

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN DI SULAWESI UTARA¹

Oleh :
Natasya W. N. Warembengan²
Ronny A. Maramis³
Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pemberian izin usaha pertambangan batuan di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui peran dari penegak hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai ketentuan hukum dasar dalam bidang pertambangan di Indonesia Dasar hukum pertambangan di Indonesia, dan peraturan. Peraturan terkait pemberian Izin Pertambangan Batuan di Sulawesi Utara pada umumnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama yang berkaitan dengan mineral dan Batubara, baik di tingkat pusat maupun daerah berkaitan dengan pertambangan batuan yang pemberian izinya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai wilayah pertambangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka terkait hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral. 2. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal dan menjadi salah satu bentuk tindak pidana dalam dunia pertambangan. Adapun peran dari penegak hukum, yaitu melakukan Penegakan Hukum baik yang upaya preventif (pencegahan) berupa melakukan himbauan kepada masyarakat lewat sosialisasi dan melakukan upaya represif (penindakan) berupa pemberian sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, dan juga pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang pidana. Dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 151 Undang-Undang Minerba.

Kata Kunci : *pertambangan tanpa izin, sulut*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang luas wilayahnya sebesar 13.892,47 KM2 dan memiliki kekayaan sumber daya mineral berupa bahan galian dibeberapa wilayah, seperti Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe yang menjadi objek perebutan pelaku-pelaku usaha pertambangan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Sulawesi Utara sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 105.K/MB.01/MEM/B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara.⁵

Pengelolaan sumber daya alam yang meliputi air, udara, tanah merupakan salah satu kegiatan manusia dalam menggali, mengelola sumber daya, dan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebagai kemakmuran rakyat.”⁶. Prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut mengandung makna bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat⁷. Juga alam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melahirkan suatu unsur-unsur yang menghasilkan makna, yaitu:

1. Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang dipermukaan maupun dibawah tanah sebagai objek.
2. Unsur negara sebagai objek.
3. Unsur rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam⁸

⁵ Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 105.K/MB.01/MEM/B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara

⁶ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷ Ida Ayu Eling Purnama Sari, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan, Di Kabupaten Minahasa Utara*”, Lex Administratum, Vol. III No.4, Juni 2015, hlm.12

⁸ Fendri, A. “*Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Sumber Daya*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010460

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya diatur mengenai pertambangan yang disebut dengan hukum pertambangan. Di Indonesia terkait Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU MINERBA diatur salah satunya mengenai perizinan dalam pertambangan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai media untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap elemen dari masyarakat. Siapa saja yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus diberikan izin terlebih dahulu.

Izin (*vergunning*) dapat berupa suatu persetujuan/legitimasi dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁹ Dalam usaha pertambangan terdapat beberapa macam izin yang digunakan, yaitu salah satunya adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pertambangan. IUP diberikan setelah diperolehnya Wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP). Pasal 36 UU MINERBS membagi IUP dalam dua tahap kegiatan, yaitu:

1. Izin Usaha Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. Izin Usaha Operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.¹⁰

Pemerintah dalam pemberian IUP menetapkan mekanisme serta syarat-syarat agar dapat memperoleh IUP, salah satunya yaitu pemenuhan izin lingkungan yaitu Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha/penambangan untuk memperoleh suatu IUP.

Pelaku usaha/penambang memerlukan IUP dalam untuk menjalankan setiap proses aktivitas pertambangan. Pemberian izin pertambangan sangatlah penting dan tidak boleh secara asal diberikan, karena kegiatan pertambangan tidak hanya menghasilkan dampak positif saja, namun tetap memiliki dampak negatif langsung. Terkait tahapan eksplorasi dalam proses pertambangan merupakan tahapan yang harus dilakukan secara hati-hati sebagai pelaku usaha/penambang tidak bisa semena-mena melakukan proses eksploitasi juga kepada pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin, harus secara teliti dalam menimbang mengeluarkan izin agar tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun sosial masyarakat sekitar contohnya saja seperti pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) menyebar nyaris dihampir semua wilayah di kepulauan Indonesia, berdasarkan Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ternyata masih ada lebih dari 2.700 tambang ilegal yang eksis di Indonesia hingga kuartal III tahun 2022. *Illegal mining* merupakan kegiatan melawan hukum, terutama karena para penambang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah badan usaha serta tidak membayar pajak dan royalti kepada negara dan juga biasanya kegiatan pertambangan illegal ini sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Permasalahan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang marak terjadi juga terkait pertambangan galian C yang sekarang dikenal dengan istilah Pertambangan Batuan.

Salah satu contoh pertambangan batuan ilegal yang tetap beroperasi adalah pertambangan batuan yang ada di Warembungan, Kabupaten Minahasa yang beroperasi sejak 2024. Setelah ditelusuri ternyata ada sebuah galian di Warembungan yang beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Surat Izin Pertambangan Bantuan (SIPB)

Mineral dan Batu Bara". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1975

⁹ Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 167.

¹⁰ Kamus Kebijakan, "Apa Itu IUP dan IUPK?" <https://pertapsi.or.id/apa-itu-iup-dan-iupk#:~:text=Beleid%20tersebut%20ditetapkan%20pada%207,apa%20itu%20IUP%20dan%20IU>

yang dalam pengoperasiannya mendapatkan keuntungan miliar rupiah dalam setahun, namun pertambangan batuan illegal tersebut tidak membayar pajak ke negara dan bahkan juga diduga dilindungi khusus oleh penegak hukum karena sampai saat ini belum ada tindakan tegas penegakan hukum yang dilakukan terhadap pertambangan batuan illegal tersebut sehingga tetap terus beroperasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*) ini harus dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh *illegal mining* tersebut. Namun pada prakteknya, tindakan penegakan hukum terhadap *illegal mining* masih belum dilakukan secara maksimal karena besarnya jumlah penambang telah melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun di Lokasi nenek moyangnya, dan juga secara ekonomi kegiatan tersebut telah membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah bagi ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia.¹¹ Namun, apabila penegakan hukum terhadap *illegal mining* tidak dilakukan maka dapat berakibat negatif jadi penegakan hukum terhadap *illegal mining* tetap harus dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Peran Penegak Hukum dalam mengatasi Permasalahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan di Sulawesi Utara

Regulasi pertambangan di Indonesia sudah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum lain pada umumnya yaitu dimulai dari pemerintahan Hindia Belanda yang pada masa ini

aturan pertambangan terdapat dalam *Indische Mijnwet Stb. 1899 No.214* yang diterbitkan untuk mengatur secara khusus masalah perizinan publik di bidang pertambangan. Termasuk halnya penggolongan bahan galian dan perizinan yang bersifat konsensi. Selain itu juga diterbitkan sejumlah peraturan pertambangan lain berkaitan dengan pertambangan.

Undang-Undang Minerba tersebut memberikan perbedaan terhadap yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan “pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau bebatuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”; sementara dalam Pasal 1 angka 5 “pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam perut bumi, termasuk bitumen padat, gambut, serta batuan aspal”.

Undang-Undang Minerba tersebut mengatur mengenai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya dengan menambahkan materi muatan yang baru berupa:¹²

- 1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 4) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka persiapan WIUP;
- 5) penguatan peran BUMN;
- 6) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Minerba tersebut yaitu mengenai pengaturan kembali perizinan dalam usaha pertambangan, termasuk perizinan baru terkait pengusahaan batuan. Perizinan merupakan hal penting dalam melakukan usaha pertambangan,

¹² Database Peraturan, “*Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*” diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020> pada 14 Juli 2025

¹¹ Hanan Nugroho, “*Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*”, The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020, hlm.121

Perizinan yang diberikan berupa izin yang disebut Izin usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan usaha pertambangan. Apabila tidak ada izin maka usaha pertambangan tidak dapat dilakukan. Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, jadi apabila tidak memiliki legalitas dapat dikatakan usaha pertambangan tersebut dikatakan ilegal atau tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Selain Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Minerba terdapat juga beberapa jenis-jenis izin lainnya sesuai dengan fungsinya yaitu Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak secara asalan, setiap badan hukum, koperasi, maupun peorangan yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Perizinan berusaha diberikan oleh pemerintah pusat dan sesuai yang di atur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Minerba dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standart, dan atau izin. Terkait jenis-jenis izin yang sudah disebutkan diatas oleh Pemerintah Pusat dapat mendeklasifikasi kewenangan pemberian Perizinan Berusaha tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tergantung pada jenis izin dan wilayah pertambangan. Pengelolaan area pertambangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah.¹³

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral dan Batubara kepada badan usaha, koperasi, ataupun perseorangan yang mengajukan permohonan. Pemberian IUP untuk lebih dari 1 (satu) IUP hanya diperbolehkan untuk IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN atau IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

Selain Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 terdapat juga peraturan lainnya yang mengatur ketentuan hukum pemberian izin usaha pertambangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. mengatur lebih rinci mengenai izin-izin usaha pertambangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan terkait diantaranya, yaitu:

- 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional;
- 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- 3) izin usaha pertambangan;
- 4) izin pertambangan rakyat;
- 5) izin usaha pertambangan khusus;
- 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- 7) surat izin penambangan batuan;
- 8) izin pengangkutan dan penjualan;
- 9) usaha jasa pertambangan;
- 10) perluasan dan pencuitan WIUP dan WIUPK;
- 11) divestasi saham;
- 12) suspensi kegiatan usaha pertambangan;
- 13) pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan mineral dan batubara;
- 14) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
- 15) penggunaan jalan pertambangan;
- 16) penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
- 17) rencana kerja dan anggaran biaya tahunan serta laporan;
- 18) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- 19) penjualan mineral dan batubara keadaan tertentu; dan
- 20) sanksi administratif.

Ada banyak jenis kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara yang dilakukan salah satu jenis pertambangan mineral yang dilakukan adalah Pertambangan Batuan. Berdasarkan penjelasan diatas dalam PP No. 96 Tahun 2021 mengatur tentang Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB. Layaknya pertambangan pada umumnya, maka dalam melakukan kegiatan pertambangan batuan harus tetap memiliki izin dalam hal pertambangan batuan harus memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk

¹³ Badar, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)". AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1427-1448, 2023.

keperluan tertentu.¹⁴ Batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil Sungai, batu kali, kerikil Sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping¹⁵.

Dahulu peristilahan pertambangan batuan ini dikenal dengan istilah bahan galian golongan C yang dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 namun kini tidak dikenal lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya. Terminologi bahan galian golongan C telah diubah menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.¹⁶

Pengaturan pemberian SIPB ini telah lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya. Dalam pemberiannya terdapat tata cara permohonan yang perlu dilakukan dengan memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Lebih lanjut, syarat-syarat permohonan SIPB kemudian dielaborasi lebih detail dalam Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:¹⁷

1. Syarat administratif meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha (NIB);
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan.
3. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
5. Menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Sebelum memiliki Surat Izin Penambangan Batuan maka bagi para pelaku usaha pertambangan Batuan harus mendapatkan Persetujuan Wilayah untuk SIPB terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi sesuai kewenangannya. Untuk pemberian Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) termasuk galian C menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan maka pelaku usaha pertambangan batuan harus mengajukan permohonan wilayah kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Di Sulawesi Utara ketentuan hukum atau aturan terkait pertambangan mineral diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan pertambangan mineral di Sulawesi Utara dan peraturan turunannya. Namun, berkaitan dengan pertambangan batuan yang pemberian izinya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai wilayah pertambangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka terkait hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, dan Batuan meliputi:¹⁸

- a. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

¹⁴ Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

¹⁵ Ibid; Pasal 129 ayat (4)

¹⁶ Munawaroh Nafiatul, "Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/> diakses pada 15 Juli 2025

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Pasal 5 Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019

- b. penerbitan IUP mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral logam dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, bukan logam dan batuan dalam WPR;
- e. penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Provinsi;
- f. penerbitan IUJP batuan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam Provinsi;
- g. penetapan harga patokan batuan;
- h. monitoring kegiatan pertambangan batuan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- i. pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.

IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)¹⁹ Dalam pemberian izin usaha pertambangan batuan di Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUIP) Batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah dengan memiliki luas dan batas WUIP Batuan paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pemegang IUP Eksplorasi batuan, dengan luasan paling sedikit 5 Ha dan paling banyak 5.000 Ha; dan
- b. untuk pemegang IUP Operasi Produksi batuan, dilakukan pencutan dengan luasan paling banyak 1.000 Ha.²⁰

¹⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Tata Cara Pemberian izin Usaha Pertambangan Batuan". <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuhan> diakses pada 15 Juli 2025

²⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara *op.cit* Pasal 11 ayat (2)

IUP terdiri dari IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan. Terkait Izin Pertambangan Batuan di Sulawesi Utara untuk IUP Eksplorasi di terbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, untuk IUP Operasi Produksi Batuan di Sulawesi Utara juga di terbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (5) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pertambangan Mineral di Sulawesi Utara terdapat di Desa Warembungan, Kabupaten Minahasa berupa Kekayaan sumber daya mineral berupa batuan. Jenis pertambangan batuan yang dilakukan di Desa Wembungan adalah pertambangan batuan andesit. Desa ini dikenal sebagai lokasi pertambangan batuan yang banyak digunakan sebagai bahan konstruksi, terutama untuk pembangunan jalan dan bangunan. Sehingga dalam pengoperasiannya diperlukan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagai izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Peraturan terkait pemberian Izin Pertambangan Batuan di Sulawesi Utara pada umumnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama yang berkaitan dengan mineral dan Batubara. Perbedaanya terletak pada lingkup kegiatan, wewenang penerbitan, persyaratan dan regulasi dan masa berlakunya. Namun, meskipun peraturan pemberian izin pertambangan batuan sudah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan baik dari pusat maupun daerah tetap saja tidak menjamin semua pelaku usaha pertambangan menaatinya, karena pertambangan tanpa izin di Sulawesi Utara masih banyak ditemukan dan ada diantaranya belum di tindaki oleh penegak hukum juga pemerintah.

B. Peran Penegak Hukum Dalam Mengatasi Permasalahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, namun memiliki dampak buruk apabila tidak dikelola dengan benar. Pentingnya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk sebuah usaha pertambangan sebagai bentuk legalitas berusaha, juga memastikan transparasi, tata kelola yang baik, dan perlindungan lingkungan dalam

kegiatan pertambangan. Pertambangan yang memiliki izin akan tahu bagaimana menjalani usaha pertambangan dengan baik agar tetap menjaga lingkungan sekitar sehingga meminimalisir munculnya dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Kegiatan pertambangan mineral harus memiliki izin usaha pertambangan baik izin usaha pertambangan yang diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara dimana bupati, gubernur atau menteri yang berhak memberikan izin tersebut yaitu izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan oleh Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara.²¹ Kegiatan pertambangan yang memiliki izin dapat dikatakan sebagai pertambangan legal. Namun, disamping itu ada oknum-oknum yang menjalankan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang biasa dikenal dengan Pertambangan Ilegal yang beroperasi.

Menurut Muhammad Rizal, perbuatan pidana di bidang pertambangan dapat ditentukan jenisnya. Pertama, melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sama sekali. Kedua, melakukan kegiatan pertambangan dengan izin yang sudah mati atau berakhir. Ketiga, melakukan kegiatan pertambangan di luar areal atau di luar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam izin yang telah diberikan. Keempat, melakukan kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.²²

Berdasarkan pernyataan tersebut berarti pertambangan tanpa izin menjadi salah satu bentuk tindak pidana dalam dunia pertambangan yang dapat diberlakukan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Pengaturan tindak pidana ini didasari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang memenuhi kriteria-kriteria:

- a. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas suatu ketentuan perundang-undangan pidana.
- b. Perbuatan ini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

c. Perbuatan ini menghalangi cita-cita negara sehingga membahayakan²³

Adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Pertambangan yang dilakukan secara ilegal secara tidak langsung telah menciptakan lapangan pekerjaan pertambangan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dalam atas hasil produksi tambang yang diperoleh. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan tersebut. Namun, dibandingkan dengan dampak positifnya kegiatan pertambangan ilegal lebih banyak memiliki dampak negatifnya.

Salah satu dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan ilegal ini dapat dilihat pada kegiatan pertambangan ilegal batuan yang ada di Desa Warembungan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan kabar bahwa adanya pertambangan ini, mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Yang sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana pertambangan batuan ilegal di Desa Warembungan.

Begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari pertambangan ilegal, sehingga peran dari penegak hukum sangat dibutuhkan sebagai pihak yang bewenang melakukan penertiban terhadap pertambangan ilegal yang ada. Adapun peran dari penegak hukum, yaitu melakukan Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.²⁴

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum. Penegakan hukum ini meliputi, baik yang preventif maupun represif. Penegakan hukum berupa upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi yang tidak dilakukan dengan memakai pidana, tetapi melihat potensi yang ada didalam

²¹ Achmad Surya, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah”, RESAM Jurnal Hukum: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hlm.132

²² Muhammad Rizal, “Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah”, Wawancara, Tanggal 26 Maret 2019.

²³ Luthan, Salman Luthan. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum 16, No. 1 2009: hlm. 1-17.

²⁴ Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret. 2005, hlm. 22.

masyarakat. Beberapa upaya preventif ini dengan melakukan himbauan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan dan juga aparat kepolisian dapat terjun ke lapangan yaitu pertambangan ilegal untuk melakukan razia agar dapat mencegah terjadinya gangguan terhadap masyarakat. Selanjutnya upaya penegakan hukum represif yaitu penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal dengan melakukan tindakan penegakan dan menerapkan sanksi, berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan pidana Kepolisian merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dari penegak hukum meliputi beberapa tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian serta putusan pengadilan. Adapun penjelasan lebih jelasnya mengenai setiap tahapan tersebut sebagai berikut.

Pertama, Penyelidikan dan Penuntutan. Dalam tahapan ini pihak yang berwenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa izin serta mengidentifikasi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Selain pihak kepolisian ada juga pihak yang mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pertambangan tanpa izin yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (PPNS) yang kewenangannya melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin masih dibawah kewenangan dari penyidik dari kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Organisasi PPNS ESDM ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknik terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

Disamping melaksanakan tugas, PPNS ESDM juga memiliki fungsi yaitu:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas PPNS ESDM;
- b. Penyiapan sumber daya terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam pengusahaan panas bumi; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha PPNS ESDM.²⁵

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan akan dilanjurkan ke tahap selanjutnya yaitu yang kedua tahap penuntutan. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa lewat pelimpahan berkas dan jaksa penuntut akan menuntut terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Kemudian, tahapan terakhir yaitu yang ketiga adalah pemeriksaan terdakwa dipersidangan dan putusan yang dilakukan oleh hakim kemudian berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Sanksi Pidana yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai penegakan hukum pidana bagi tindak pidana pertambangan ilegal. Pasal 158 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba oleh aparat penegak hukum menjadi perwujudan hukum melalui penegakan hukum. Selain Pasal 158, dalam Undang-Undang

²⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016

Minerba juga diatur Pasal-Pasal Pidana lainnya yaitu:²⁶

- Pasal 159
Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Pasal 160 ayat (2)
Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Pasal 161
Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Pasal 161A
Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 161B
 - 1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara

²⁶ Inspektur ID, "Pasal-Pasal Pidana pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", <https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020> diakses pada 18 Juli 2025

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- 2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

- Pasal 162
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Disamping sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku pertambangan ilegal. Terkait pengaturan sanksi administratif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan dapat diberikan sanksi yang salah satunya yakni sanksi administratif yang terdiri dari:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan²⁷

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi administratif bagi pelaku pertambangan ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Minerba juga disebutkan mengenai sanksi administratif bagi pelaku pertambangan ilegal dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda

²⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pertambangan di Indonesia sudah mengalami perubahan dari masa ke masa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai ketentuan hukum dasar dalam bidang pertambangan di Indonesia Dasar hukum pertambangan di Indonesia, dan peraturan. Peraturan terkait pemberian Izin Pertambangan Batuan di Sulawesi Utara pada umumnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama yang berkaitan dengan mineral dan Batubara, baik di tingkat pusat maupun daerah berkaitan dengan pertambangan batuan yang pemberian izinya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai wilayah pertambangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka terkait hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral.
2. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal dan menjadi salah satu bentuk tindak pidana dalam dunia pertambangan. Begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari pertambangan ilegal, sehingga peran dari penegak hukum sangat dibutuhkan sebagai pihak yang bewenang melakukan penertiban terhadap pertambangan ilegal yang ada. Adapun peran dari penegak hukum, yaitu melakukan Penegakan Hukum baik yang upaya preventif (pencegahan) berupa melakukan himbauan kepada masyarakat lewat sosialisasi dan melakukan upaya represif (penindakan) berupa pemberian sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, dan juga pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang pidana. Dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 151 Undang-Undang Minerba.

B. Saran

1. Perlu dipertegas lagi penerapan peraturan terkait pemberian izin usaha pertambangan

untuk menjamin kepastian hukum karena penerapannya saat ini belum dilakukan secara maksimal. Selain itu juga perlu adanya peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pemberian izin untuk usaha pertambangan.

2. Peran penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum baik tindakan preventif maupun represif bagi pertambangan ilegal harus lebih aktif lagi. Tidak menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu, tetapi harus lebih resposif lagi dalam mengawasi usaha-usaha pertambangan yang ada. Dan juga membangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pencegahan ataupun mengatasi pertambangan ilegal seperti jenis pertambangan batuan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rahardjo, “*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*”, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ahmad Redi, “*Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bambang Poernomo, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Dellyana, Shant., “*Konsep Penegakan Hukum*”. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Jakarta: Kencana, 2020.
- Fendri, A. “*Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1975.
- Gatot Supramono, “*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Moeljatno, “*Azas - Azas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Salim, “*Hukum Pertambangan di Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta, 1986.

- Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- S. R. Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan", Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Sucipto Rahardjo, "Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis", Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Tri Andrisman, "Hukum Pidana", Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Jurnal

- Achmad Surya, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah", RESAM Jurnal Hukum: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019
- Ahmad, S. "Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada industri pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)" Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2022
- Badaru, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)", AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1427-1448, 2023.
- Diana Yusyanti et al., "Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3 Tahun 2016.
- Hanan Nugroho, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia", The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020.
- Helawati, S. "Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto)". Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2014.
- Herman, D. Z. "Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil". Buletin, 1(2).
- Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia", Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, 2007.

- Luthan, Salman Luthan. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum 16, No. 1,2009.
- Moh Saady, Elko, Kathlen, "Tinjauan Hukum Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Diatas Tanah Milik Pribadi", Lex Privatum: Vol. 15 No. 2 ,2025
- Saptawartono, Ferra, Yunida, Dody, "Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah", Jurnal Teknik Pertambangan (JTP): Vol :24, No : 2, Agustus 2024
- Trisnia Anjami, "The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singgingi", Jurnala JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017.
- Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Sumber Sumber Lain

- Database Peraturan, "Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020> pada 14 Juli 2025
- Hukum Online, "Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa",

<https://rcs.hukumonline.com/insights/perkembangan-regulasi-pertambangan-diaskes-pada-14-juli-2025>

Inspektor ID, “*Pasal-Pasal Pidana pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*”,

<https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020> diakses pada 18 Juli 2025

Kamus Kebijakan, “*Apa Itu IUP dan IUPK?*”

[https://pertapsi.or.id/apa-itu-iup-dan-iupk#:~:text=Beleid%20tersebut%20ditetapkan%20pada%207,apa%20itu%20IUP%20dan%20IUPK?&text=IZIN%20Usaha%20Pertambangan%20\(IUP\)%20adalah%20izin%20untuk%20melaksanakan%20usaha%20pertambangan](https://pertapsi.or.id/apa-itu-iup-dan-iupk#:~:text=Beleid%20tersebut%20ditetapkan%20pada%207,apa%20itu%20IUP%20dan%20IUPK?&text=IZIN%20Usaha%20Pertambangan%20(IUP)%20adalah%20izin%20untuk%20melaksanakan%20usaha%20pertambangan) diakses pada 10 Juli 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Tata Cara Pemberian izin Usaha Pertambangan Batuan*”.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuhan> diakses pada 15 Juli 2025

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 105.K/MB.01/MEM/B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara

Muhammad Rizal, “*Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah*”, Wawancara, Tanggal 26 Maret 2019.

Munawaroh Nafiatul, “*Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)*”,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuhan-sipb-lt627b7bf00b3fd/> diakses pada 15 Juli 2025

Wartatambang, “*Maraknya Tambang Ilegal di Indonesia: Menelisik Faktor Penyebab dan Dampaknya*” Maraknya Tambang Ilegal di Indonesia : Menelisik Faktor Penyebab dan Dampaknya diakses pada 18 Juli 2025

Ziaggi, “*Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*”
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada 11 Juli 202